Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

Jl. Kampung Melayu No.1 Kel. Air Kepala Tujuh Kec. Gerunggang, Pangkalpinang-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33123 0717422500



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Kunjungan Warga Rinaark Premieryara bautandan ham bangka belitung /

No. SK: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungandi UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran;
- 2. Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan
- 3. Pengunjung menunggu panggilan dari PetugasPemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian
- 4. Barang bawaan dan pengunjung digeledah oleh Petugas Pemasyarakatan
- 5. Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan ataunarapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di tempatyang telah disediakan.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Paling lama 30 menit sejak pengunjung mendaftar sampai

dengan dipertemukan dengan WBP.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya kun jungankepada WBP

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

Jl. Kampung Melayu No.1 Kel. Air Kepala Tujuh Kec. Gerunggang, Pangkalpinang-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33123 0717422500



https://lapaspangkalpinang.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

- KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / - Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan;
- Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepa da publik yang menyampaikan pengaduan.